

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Bank merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam kemudian dialokasikan kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam hal pembayaran ke bank lain guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Prasetyo dan Liris, 2023).

Kasmir (2016) mengatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2014), bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Ajuha (2017), bank menyalurkan modal dari masyarakat yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada masyarakat yang dapat membuatnya lebih produktif untuk kepentingan masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari beberapa definisi di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang

dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1. Bank Umum

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Dilihat dari kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu: (Kasmir, 2015).

1. Bank Pemerintah

Bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya:

- a. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Bank Tabungan Negara (BTN)
- d. Bank Mandiri
- e. BPD DKI Jakarta

2. Bank Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contohnya:

- a. Bank Bumi Putra
- b. Bank Central Asia
- c. Bank Danamon
- d. Bank Internasional Indonesia

e. Bank Lippo

3. Bank Asing

Merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing, modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing. Contohnya:

a. ABN AMRO bank

b. American Express Bank

c. Bank of America

d. Bank of Tokyo

e. Bangkok Bank

Berdasarkan segi kemampuan dalam melayani masyarakat, maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015):

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara

Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tertuang dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015):

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat

2.1.2 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (Imani dan Antyo, 2018). Profitabilitas bank menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu. Keuntungan ini dapat diukur dengan melihat keberhasilan perusahaan dengan membandingkan laba yang diperolehnya dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah atau modal aset perusahaan, sehingga dapat diketahui besarnya laba perusahaan dengan melihat dan menganalisis laporan keuangan perusahaan beserta rasio profitabilitasnya.

Bank memiliki tujuan mencapai keuntungan yang optimal dari setiap kegiatan usahanya dan selalu berusaha untuk meningkatkan keuntungannya (*profit*). Bank yang berhasil mencapai laba yang optimal dapat dikatakan bank mampu mengelola sumber dayanya secara efektif dan efisien, namun bila bank memiliki tingkat keuntungan yang rendah, maka bank tersebut tidak dapat mengelola sumber dayanya dengan baik, sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasinya. ROA menunjukkan hasil *Return On Asset* yang artinya ROA dapat mengukur berapa laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap satu rupiah dana yang tertanam dalam total aset, semakin tinggi imbal hasil aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana rupiah yang tertanam dalam total aset. Terjadinya penurunan ROA dari tahun berjalan ke tahun sebelumnya, berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhinya (Hery, 2015).

Menurut Kasmir (2012) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi (Fathoni, 2020). Rasio profitabilitas menurut Brigham dan Houston (2010) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan

penjualan, total aset, maupun modal sendiri (Santoso dan Priatinah, 2016). Menurut Hery (2016) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas atau disebut juga rasio rentabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi usaha (Fathoni, 2020). Besarnya nilai *Return On Asset* (ROA) dapat dihitung dengan rumus (Widyawati *et al.*, 2022):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \text{ persen}$$

2.1.3 Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan kredit tersebut. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan yang tepat adalah menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Dan apabila memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu. Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit, sebagai berikut : (Kasmir, 2014).

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh (debitur) untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu

dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Secara umum jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

(Kasmir, 2014).

1. Dilihat dari tujuan penggunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Contoh kredit investasi, misalnya: Untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin untuk memproduksi.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Contoh kredit modal kerja, misalnya : Untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif biasanya diberikan secara pribadi. Kredit ini biasanya dipakai untuk membeli rumah atau renovasi rumah dan untuk membeli mobil.

b. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit ini biasanya dipakai untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli dalam jumlah yang besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. biasanya dipakai untuk kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Kredit yang diberikan kepada sektor peternakan, untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.

d. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

e. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan sesuai profesi, contohnya : dosen, guru.

f. Kredit perumahan

Merupakan kredit yang hanya untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan untuk merenovasi rumah. Dengan adanya kredit ini calon debitur tidak merasa ragu lagi.

5. Dilihat Dari Segi Jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang akan diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya adalah dengan adanya kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit Tanpa Jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.1.4 Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terkait dengan pinjaman yang diberikan oleh bank, yang tidak akan dilunasi baik sebagian atau seluruhnya secara tepat waktu (Saleh dan Malik, 2020). Risiko kredit adalah kerugian yang dihadapi bank ketika peminjam gagal memenuhi kewajiban hutangnya pada tanggal jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo pinjaman yang dapat menyebabkan kebangkrutan bila tidak dikelola dengan baik (Saleh dan Malik, 2020).

Adanya kredit macet merupakan salah satu penyebab utama kegagalan sistem perbankan. Sifat bisnis perbankan sangat rentan karena lebih dari 85% kewajiban bank merupakan simpanan dari deposan. Bank menggunakan pinjaman sebagai basis pendapatan utama, yang secara bersamaan rentan terhadap beberapa risiko yang dapat mengancam organisasi bila tidak dianalisis dan dikelola dengan baik. Kelangsungan hidup sebagian besar bank sangat bergantung pada taktik manajemen risiko yang efisien, beberapa manajer bank mengabaikan aspek pekerjaan demi agenda egois sendiri. Kelangsungan ini dapat ditanggulangi dengan menerapkan strategi manajemen risiko, bank dapat sebagian atau seluruhnya menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh risiko kredit. Kerangka kerja yang komprehensif dan luas untuk mengelola risiko kredit sangat penting untuk kelangsungan hidup bank dan kinerja yang lebih baik (Saleh dan Malik, 2020).

Risiko kredit merupakan suatu bentuk ketidakmampuan perusahaan atau lembaga dan individu untuk menyelesaikan dan memenuhi kewajiban hutangnya pada saat jatuh tempo sehingga dapat menimbulkan kerugian bahkan dapat sampai bangkrut apabila perusahaan tidak mampu mengelolanya dengan baik dan cepat.

Penelitian ini menggunakan kredit bermasalah, yaitu kredit yang kategori kolektibilitasnya diluar kolektibilitas kredit lancar dan kredit perhatian khusus. Apriyani dan Mansoni (2019) menyatakan rasio NPL adalah rasio kredit bermasalah. Artinya rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah, semakin tinggi NPL, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar yang nantinya kemungkinan bank bermasalah juga akan semakin besar.

Kredit bermasalah meliputi kredit kurang lancar dan kredit macet. Kredit bermasalah biasanya merupakan kredit yang pembayaran cicilan pokok dan bunga yang telah ditentukan telah lewat lebih dari sembilan puluh hari setelah dinyatakan jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya oleh kreditur tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo dan pembayarannya sangat diragukan. Purwanto (2018), NPL merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola kredit macet yang dialami bank.

Risiko yang dihadapi oleh bank salah satunya adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan risiko kredit. Menurut Siamat (2004) risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* menggambarkan suatu situasi persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit

macet. Besarnya nilai *Non Performing Loan* (NPL) dapat dihitung dengan rumus (Widyawati *et al.*, 2022):

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \text{ persen}$$

Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi. Bank Indonesia menetapkan tingkat NPL yang wajar adalah 5% dari total *portofolio* kreditnya.

Berdasarkan laporan keuangan perbankan yang diterbitkan perusahaan dalam Bursa Efek Indonesia, maka besarnya penggunaan nilai *Non Performing Loan* (NPL) pada penelitian ini adalah jumlah semua kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya.

2.1.5 Risiko Likuiditas

Rasio likuiditas adalah kemampuan manajemen bank untuk menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Rahmi (2014) mengatakan risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank menyediakan dana tunai untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi nasabah dan memenuhi kewajiban yang harus dilunasi dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Standar yang digunakan Bank Indonesia tentang *Loan to Deposit ratio* yang wajar adalah 80% sampai dengan 110%.

Semakin besar rasio LDR, maka semakin likuid dan rasio LDR semakin rendah berarti tidak likuid, semakin rendah LDR menunjukkan kurang efektifnya bank dalam menyalurkan kredit, sehingga bank untuk mendapatkan keuntungan menjadi rugi. Kegiatan likuiditas dapat terjadi 2 jenis risiko, yaitu risiko kelebihan

dana dan risiko kekurangan dana, bila banyak dana di bank yang menganggur atau tidak berjalan sehingga menyebabkan pengorbanan suku bunga yang tinggi, maka dapat dikatakan bank tersebut berisiko kelebihan dana dan bila dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kewajiban jangka tidak terpenuhi, berarti bank berisiko kekurangan dana (Imani dan Antyo, 2018).

Loan to Deposit Ratio dipilih sebagai alat ukur karena rasio ini menunjukkan ketersediaan data dan sumber dana bank saat ini dan yang akan datang. Berdasarkan rumus tersebut, LDR dapat mengetahui seberapa besar pinjaman yang dapat dibiayai dari dana pinjaman yang diterima yang sensitif terhadap perubahan suku bunga (Imani dan Antyo, 2018). Nilai rasio *Loan to Deposit Ratio* semakin besar menunjukkan bank tersebut semakin agresif atau bank tersebut cukup aktif dalam menyalurkan dana kreditnya, sedangkan semakin kecil rasio ini berarti semakin besar pula dana pihak ketiga yang tidak digunakan untuk menyalurkan kredit (Imani dan Antyo, 2018). Batas aman LDR bank menurut PBI No. 17/11/PBI/2015 adalah batas bawah target LDR 78% dan batas atas target LDR 92%. Besarnya nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat dihitung dengan rumus (Widyawati *et al.*, 2022):

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit Pihak Ketiga}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \text{ persen}$$

2.2 Kajian Pustaka

Keberadaan penelitian-penelitian sebelumnya berguna dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Variabel	Metode Penelitian	Temuan Studi
1	Amaliah & Hafinaz (2019) <i>The Relationship between Bank's Credit Risk, Liquidity, and Capital Adequacy towards its Profitability in Indonesia</i>	Variabel dependen Profitabilitas Variabel independen - Risiko kredit - Risiko likuiditas - Kecukupan Modal	Sampel empat bank milik negara di Indonesia selama periode 10 tahun (2007 hingga 2016). Analisis data regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara NIM dan ROA dan independen secara keseluruhan variabel (NPLR, LDR, CAR) namun berkorelasi negatif
2	Saleh dan Malik (2020) <i>The effect of credit risk, liquidity risk and bank capital on bank profitability: Evidence from an emerging market</i>	Variabel dependen Profitabilitas Variabel independen - Risiko kredit - Risiko likuiditas Modal bank	Sampelnya 117 perbankan di Bursa Efek Amman periode sembilan tahun (2010-2018). Analisis dengan regresi data panel	- Risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas - Risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas - Risiko modal berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas
3	Widyawati et al. (2022) <i>The Influence of Credit Risk and Liquidity Risk on Profitability of State-Owned Bank (BUMN)</i>	Variabel dependen Profitabilitas Variabel independen - Risiko kredit - Risiko likuiditas	Sampel penelitian 3 bank pemerintah yang ada di BEI tahun 2008-2017. Analisis data regresi linier berganda	- Risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas - Risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
4	Al-Husainy dan Hamid (2021) <i>The Effect of Liquidity Risk</i>	Variabel dependen Kinerja bank	Sampelnya 18 bank komersial swasta yang terdaftar di Iraqi	- Risiko kredit memiliki pengaruh negatif signifikan

No	Peneliti (tahun)	Variabel	Metode Penelitian	Temuan Studi
	<i>and Credit Risk on the Bank Performance: Empirical Evidence from Iraq</i>	(Profitabilitas) Variabel independen - Risiko kredit - Risiko likuiditas	Stock tahun 2010-2020. Analisis dengan regresi data panel	dengan profitabilitas - Risiko likuiditas memiliki hubungan yang signifikan positif dengan profitabilitas
5	Dewi dan Wimpi (2018) Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Studi Kasus pada Bank BUMN Periode 2008 - 2017	Variabel dependen Profitabilitas Variabel independen - Risiko kredit - Risiko likuiditas	Sampel penelitian Bank BUMN pada tahun 2017-2020 yang ada di BEI. Analisis data regresi linier berganda	- Risiko kredit berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
6	Imani dan Antyo (2018) <i>Analysis of The Effect of Capital, Credit Risk, and Liquidity Risk on Profitability in Banks</i>	Variabel dependen Profitabilitas Variabel independen - Risiko kredit - Risiko likuiditas - Risiko modal	Sampel penelitian adalah 8 Bank Devisa yang ada di BEI tahun 2008-2017, Analisis dengan regresi data panel	- Risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas - Risiko likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas - Risiko modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh risiko kredit profitabilitas

Penyaluran dana yang semakin besar dalam bentuk kredit relatif

dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat yang dikarenakan adanya potensi kredit yang tidak tertagih. Tingginya NPL akan meningkatkan premi risiko yang berdampak pada tingginya suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang terlampau tinggi akan mengurangi permintaan masyarakat akan kredit. Tingginya NPL juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis.

Risiko Kredit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Timbulnya kredit bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan mengakibatkan profit menurun, kemudian semakin besar risiko kredit yang dimiliki bank berarti semakin besar kemungkinan bahwa aktiva bank tersebut tidak memiliki laba seperti yang diharapkan oleh bank, dan hal ini akan mempengaruhi nilai *return on asset* bank tersebut (Siskawati *et al.*, 2020). Penelitian Widyawati *et al.* (2022) menemukan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Al-Husainy dan Hamid (2021) menemukan bahwa makin tingginya risiko kredit akan menyebabkan semakin menurunnya tingkat profitabilitas perbankan. Saleh dan Malik (2020) membuktikan bahwa tingginya risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, semakin tingginya kegagalan kredit akan menjadikan laba

bank akan menurun. Sejalan penjelasan di atas, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H₁: Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas


2.3.2 Pengaruh risiko likuiditas profitabilitas

Likuiditas sangat penting bagi perusahaan termasuk perbankan, bank yang mengalami permasalahan likuiditas artinya bank tidak dapat membayar kewajiban-kewajiban sesuai jatuh tempo. Permasalahan likuiditas dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah karena dapat dilihat bahwa bank yang tidak likuid, maka diragukan kinerjanya. Likuiditas yang tinggi perusahaan memiliki jumlah aktiva lancar lebih banyak daripada hutang lancar, artinya sebagian modal kerja tidak berputar, maka akan mempengaruhi perolehan keuntungan suatu perusahaan (Umam dan Mahfud, 2016). Kemampuan perusahaan memperoleh profitabilitas akan mempengaruhi pemilihan struktur modal, lebih memilih pendanaan dari modal sendiri berupa laba yang diperoleh perusahaan atau sumber pendanaan eksternal berupa hutang (Kharizatullah *et al.*, 2017). Penelitian Al-Husainy dan Hamid (2021) menyatakan bahwa risiko likuiditas memiliki hubungan yang signifikan positif dengan profitabilitas, Fathoni 2020) menemukan bahwa risiko likuiditas memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas. Sejalan penjelasan di atas, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₂: Risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dan guna mempermudah penelitian, berikut ini disajikan bagan kerangka teoritis penelitian:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif tipe kausal. Dengan kata lain merupakan survei untuk mencari hubungan kausal (dampak) dari variabel bebas atau variabel pengaruh (X) terhadap variabel terikat atau variabel pengaruh (Y).

3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ciri-cirinya diselidiki dan dianggap mewakili seluruh populasi atau sebagian kecil populasi (Sugiyono,